



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 408 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR LAYANAN PEREKRUTAN BADAN ADHOC PEMILU/PILKADA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya wujud tertib kelembagaan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perekrutan badan adhoc Pemilu/Pilkada dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu/Pilkada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Standar Layanan Perekrutan Badan Adhoc Pemilu/Pilkada di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun

2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG STANDAR LAYANAN PEREKRUTAN BADAN ADHOC PEMILU/PILKADA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA |
| KESATU | : | Menetapkan Standar Layanan Perekrutan Badan Adhoc Pemilu/Pilkada di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Standar Layanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat Penyampaian Layanan (<i>service point</i>) dan Pengelolaan Pelayanan (<i>manufacturing</i>). |

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 23 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

UMUNG KALLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 408 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PEREKRUTAN BADAN ADHOC
PEMILU/PILKADA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU UTARA

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEREKRUTAN BADAN ADHOC
PEMILU/PILKADA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1. warga negara Indonesia; 2. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun. Khusus KPPS mempertimbangkan usia maksimal 55 tahun; 3. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; 5. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; 6. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS; 7. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; 8. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan 9. tidak pernah dipidana penjara

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
2.	Kelengkapan dokumen	1. Surat Pendaftaran 2. Daftar riwayat hidup; 3. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik; 4. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir; 5. Pas foto berwarna 4 x 6 (1 lembar); 6. Surat pernyataan; 7. Surat Kesehatan sehat jasmani dan rohani yang di keluarkan oleh Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan pemerintah setempat dan terdapat pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Badan Adhoc secara terbuka melalui papan pengumuman, website, dan media sosial resmi KPU Kabupaten Luwu Utara; 2. Pendaftaran dilakukan secara online melalui Aplikasi SIAKBA dan menyerahkan berkas persyaratan secara langsung ke kantor KPU Kab. Luwu Utara; 3. KPU Kabupaten Luwu Utara melakukan penelitian administrasi terhadap berkas pendaftaran; 4. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota Badan Adhoc melalui papan pengumuman, website dan media sosial KPU Kabupaten Luwu Utara; 5. Pelaksanaan tes tertulis dan wawancara; 6. Pengumuman hasil seleksi; 7. Penetapan hasil seleksi;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		8. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji badan adhoc;
4.	Jangka waktu pelayanan	Waktu Pembentukan Badan Adhoc dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis dan Tahapan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada
5.	Biaya/ tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif pada saat pendaftaran.
6.	Produk pelayanan	1. Informasi tentang tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan pemilu/pilkada 2. Pengumuman Perekrutan Badan Adhoc: 3. Pendaftaran penerimaan berkas; 4. Penelitian Administrasi; 5. Test Seleksi (CAT); 6. Wawancara 7. Pengumuman Hasil Seleksi; 8. Tanggapan dan Masukan Masyarakat; 9. Berita Acara Penetapan dan Surat Keputusan Penetapan Badan Adhoc 10. Pelantikan dan sumpah janji
7.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan Perekrutan Badan Adhoc dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang Media Center Kantor KPU Kabupaten Luwu Utara. Dengan alamat Komplek Pemda Luwu Utara, Jl. Simpursiang Kecamatan Masamba. 2. Secara tertulis dengan mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Luwu Utara dengan alamat Komplek Pemda Luwu Utara, Jl. Simpursiang Kecamatan Masamba atau melalui email.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
2.	Sarana, Prasarana, dan fasilitas	Sarana dan prasarana pelaksanaan perekrutan Badan Adhoc meliputi, gedung pendaftaran yang memadai, perangkat teknologi informasi, fasilitas yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam /kamera), sound system, LCD Projector, Alat Tulis Kantor dan alat pendukung lainnya.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami regulasi teknis perekrutan Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan; 2. Memahami mekanisme Standar Pelayanan dan SOP Perekrutan Badan Adhoc; 3. Memiliki keterampilan pengoperasian aplikasi SIAKBA; 4. Memiliki kemampuan verifikasi dokumen administrasi perekrutan Badan Adhoc; 5. Memiliki keterampilan komunikasi publik, konsultasi, dan pelayanan yang santun.
4.	Pengawasan Internal	Dalam setiap pelaksanaan Layanan Perekrutan Badan Adhoc akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang Anggota KPU Kab. Luwu Utara dan didukung oleh staf Sekretariat KPU Kab. Luwu Utara.
6.	Jaminan pelayanan	1. Kegiatan Layanan Perekrutan Badan Adhoc dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. 2. Kegiatan Layanan Perekrutan Badan Adhoc difasilitasi oleh personil yang berkompeten. 3. Kegiatan Layanan Perekrutan Badan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Adhoc dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai dan aksesibel.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Layanan Perekrutan Badan Adhoc dilaksanakan di tempat yang mudah diakses. 2. Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi dilakukan pada Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota KPU dengan Sekretariat KPU Kab. Luwu Utara, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan jika diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Evaluasi layanan Perekrutan Badan Adhoc juga dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 23 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

UMUNG KALLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Asjaya